

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL  
SEBAGAI JAMINAN UTANG DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 24 TAHUN 2022**

**Farhan Rizky Darmawan; Dr. Rizka,S.Ag.,M.H.  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Kekayaan intelektual mendorong terciptanya penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang dalam Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif. Peran perbankan dalam pelaksanaan skema pembiayaan menjadi sangat vital mengingat terjadi perjanjian mengikat antara kreditur dan debitur dalam kesepakatan pinjaman kredit. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana sistem pembiayaan perbankan berbasis kekayaan intelektual serta bagaimana peran Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dalam penentuan nilai ekonomi KI sebagai jaminan utang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif kualitatif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran sistematis tentang aturan terhadap hukum tertentu dengan menganalisis peraturan terhadap hubungan kesulitan sebenarnya dengan memperkirakan adanya pembangunan pada masa depan dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada hukum positif Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara yang dianalisis dengan cara merumuskan dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan perbankan masih terhambat karena belum adanya suatu panduan teknis dalam skema pembiayaan intelektual dan bagaimana sistem valuasi penilaian terhadap aset KI serta masih kurangnya lembaga atau badan penilai KI yang bersertifikasi oleh lembaga pemerintah. Faktor lainnya karena masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung skema pembiayaan perbankan berbasis KI. Hal tersebut menjadi hambatan bagi perbankan sehingga penerimaan aset KI sebagai jaminan belum dapat diterima.

**Kata Kunci:** hak kekayaan intelektual, jaminan, lembaga keuangan

**Abstract**

Intellectual property encourages the use of intellectual property as collateral for debt in Bank and Non-Bank Financial Institutions. The intellectual property-based financing scheme is contained in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy. The role of banks in implementing financing schemes is very vital considering that there is a binding agreement

between creditor and debtors in credit loan agreements. This research aims to find out how the banking financing system is based on intellectual property and the role of bank and non-bank financial institutions in determining the economic value of IP as debt collateral. This research is a qualitative normative research, namely a type of research that provides a systematic description of the rules of certain laws by analyzing the regulations in relation to actual difficulties by estimating future development and using a normative juridical approach based on Indonesian positive law. Data collection methods use literature studies and interviews which are analyzed by formulating and drawing conclusions. The research results show that the implementation of banking financing is still hampered due to the lack of technical guidance on intellectual financing schemes and how to evaluate IP assets and the lack of IP assessment institutions or bodies certified by government agencies. Another factor is the lack of facilities and infrastructure that support IP-based banking financing schemes. This has become an obstacle for banks so that the acceptance of IP assets as collateral cannot be accepted.

**Keywords:** intellectual property rights, guarantees, financial institutions

## 1. PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual merupakan suatu hasil akal budi manusia yang dituangkan dalam suatu kreasi atau penemuan yang bersumber dari pemikiran manusia. Hasil suatu kreasi tersebut dapat digunakan untuk menunjang dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup seseorang. Dengan semakin tinggi jenjang pemikiran manusia maka akan semakin maju ilmu pengetahuan yang ia kuasai. Oleh karena itu seseorang atau suatu bangsa akan banyak menghasilkan karya cipta intelektual yang semakin beragam.<sup>1</sup>

Fakta bahwa hak kekayaan intelektual pada periode sekarang menjadi kecenderungan masyarakat sebagai aset hak cipta tak berwujud yang memiliki peluang ekonomi dan investasi jangka panjang. Pada prinsipnya pemegang hak kekayaan intelektual sama dengan hak milik pada benda berwujud dimana berdasarkan Buku II KUH Perdata yaitu adalah seorang individu.<sup>2</sup> Hal ini juga sebagai pemicu masyarakat

---

<sup>1</sup> Abdulkadir, M. 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 9.

<sup>2</sup> Gerrid Williem Karlos Reskin & Wirnyaningsih, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022", Depok: PALAR (Pakuan Law Review), (2022), No. 4 Vol.8, hal. 195.

untuk memanfaatkan dan menggunakan karya cipta kekayaan intelektual mereka sebagai jaminan pinjaman dalam mendapatkan bantuan pembiayaan tertentu.

Dengan banyaknya kemunculan hak cipta kekayaan intelektual baik dalam bentuk karya cipta berwujud maupun karya cipta tak berwujud, pemerintah kini memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Salah satu tujuan lahirnya Undang-Undang Ekonomi Kreatif ini adalah dengan mempermudah akses fasilitas pembiayaan usaha bersumber dari kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi yang dapat dijadikan objek jaminan utang.<sup>3</sup>

Walaupun sebagai aturan trobosan guna menunjang dan meningkatkan ekonomi masyarakat dalam bidang industri kreatif hal tersebut dinilai masih memiliki banyak pertimbangan karena aset yang dijamin sebagai agunan merupakan aset yang tidak berwujud sehingga dikhawatirkan akan menjadi persoalan baru karena aset yang dijamin kepada perbankan tidak dapat diterima oleh bank sebagai pemberi kredit sebagai agunan.<sup>4</sup>

Rumusan dalam penelitian adalah : 1) Bagaimana sistem pembiayaan melalui perbankan berbasis kekayaan intelektual ? 2) Bagaimana peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank dalam penentuan nilai ekonomi kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan dalam utang ?

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis tentang aturan terhadap suatu kategori hukum tertentu dengan menganalisis antara peraturan terhadap suatu hubungan kesulitan sebenarnya dengan memperkirakan adanya pembangunan pada masa depan dan

---

<sup>3</sup> DJKI Kamis, 4 Agustus 2022: PP Nomor 24 Tahun 2022 Berikan Banyak Kemudahan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, dalam <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/pp-nomor-24-tahun-2022-berikan-banyak-kemudahan-bagi-pelaku-usaha-ekonomi-kreatif?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri> Diakses pada 16 Februari 2023 Pukul 16.00 WIB

<sup>4</sup> Gerrid Williem Karlos Reskin & Wirnyaningsih, *Loc,cit* hal. 195.

menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada hukum positif di Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara yang dianalisis dengan cara merumuskan dan mengambil suatu kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bagaimana Sistem Pembiayaan Melalui Perbankan Berbasis Kekayaan Intelektual**

Bahwa kemudahan mekanisme skema pembiayaan perbankan menggunakan hasil karya cipta kekayaan intelektual sudah mulai digaungkan pemerintah sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia yang kini mulai merebak dan menjadi opsi utama di kalangan masyarakat luas sekaligus sebagai wujud penghargaan terhadap karya cipta mereka dalam meningkatkan mutu dan kualitas hasil ciptaannya.

Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif memberikan suatu angin segar dalam upaya memberikan suatu kepastian hukum dalam pembiayaan perbankan dengan modal usaha ekonomi kreatif, ini sekaligus sebagai pesan nyata bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait dalam usaha pembentukan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual

Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 ada berbagai macam fasilitas yang diberikan melalui amanat undang-undang tentang ekonomi kreatif ini salah satunya adalah adanya skema fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank yang dapat dilakukan melalui pemanfaatan kekayaan intelektual yang memiliki nilai jual ekonomi dan melalui penilaian suatu kekayaan intelektual.<sup>5</sup>

Dalam mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, masyarakat tidak serta merta dapat menjamin karya ciptaannya sebagai jaminan utama dalam bantuan

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Pasal 4 Ayat (1) & (2)

pembiayaan usaha, melainkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku ekraf agar dapat menjaminkan karya ciptaannya. Sesuai dengan aturan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 paragraf 2 mengenai Penerapan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) poin persyaratan yang harus terpenuhi yakni<sup>6</sup>,

1. Mengajukan proposal pembiayaan
2. Memiliki usaha ekonomi kreatif
3. Memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif
4. Memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual

Dalam ketentuan pasal tersebut masih terdapat suatu kemungkinan bahwa persyaratan jaminan yang diajukan ke perbankan masih akan membutuhkan syarat-syarat lain dalam usaha permohonan kredit berbasis kekayaan intelektual. Sehingga bisa dikatakan jika persyaratan-persyaratan tersebut masih bersifat sebagai *minimum standard* persyaratan dalam skema pembiayaan kredit perbankan berbasis kekayaan intelektual. Persyaratan tambahan tersebut dimungkinkan agar proses permohonan pembiayaan sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang penyaluran kredit atau pembiayaan kredit oleh Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank terutama pada lembaga keuangan yang dalam kondisi *heavily regulated* atau mempunyai dalam aturan yang ketat.<sup>7</sup>

Objek kekayaan intelektual yang disebut benda bergerak tidak berwujud pada sifatnya merupakan suatu benda yang dapat dipindahkan.<sup>8</sup> Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembebanan berupa jaminan fidusia dengan berdasar pada unsur kepemilikan atau (*ownership*). Sebab tersebut memungkinkan karena kepemilikan kekayaan intelektual harus dapat dibuktikan dengan kepemilikan surat atau sertifikat pencatatan kekayaan intelektual di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) sehingga pengelolaan suatu karya cipta intelektual akan menghasilkan nilai jual secara ekonomi yang muncul karena penggunaan atau pemanfaatan atas kekayaan intelektual secara

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 7 Ayat (1) & (2)

<sup>7</sup> Ranti Fauza Mayana dkk, "Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Keyaan Intelektual Bagi Bisnis Industri Kreatif Di Indonesia", Bandung: ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, (2022), No 1 Vol 6, hal. 137.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 509

komersil, sehingga objek kekayaan intelektual tersebut dapat dinilai atas usaha pemanfaatannya dengan penilaian terhadap pendapatan melalui sejumlah nominal uang.<sup>9</sup>

Objek kekayaan intelektual juga memenuhi unsur sebagai objek jaminan yang dapat dialihkan (*transferrable*) lewat peralihan kepada pihak lain. Hak yang melekat pada kekayaan intelektual yakni hak ekonomi, dimana hak tersebut dapat dialihkan ke pihak lain dengan unsur keuantungan yang didapatkan dari hasil pewarisan, hibah, wasiat maupun perjanjian tertulis yang tercantum di dalam undang-undang. Sedangkan hak moral akan tetap melekat dalam diri pencipta tanpa bisa dipindahkan. Kedua hak tersebut yang melekat dalam objek kekayaan intelektual akan menimbulkan suatu kebutuhan pengikatan jaminan dimana sesuai dengan karakteristik objek kekayaan intelektual yang melekat pada jaminan kebendaan.<sup>10</sup>

Jika dikaitkan dengan regulasi yang mengatur skema pembiayaan perbankan berbasis kekayaan intelektual, pertimbangan segi ekonomi dalam suatu pertumbuhan hidup masyarakat yang masif dan mempunyai potensi yang begitu besar dalam mengembangkan ekonomi kreatif, diketahui bahwa belum terdapat dukungan yang masif pula dari lembaga keuangan yang dinilai memiliki *financial capacity* yang kuat untuk memberikan bantuan modal bagi pengembang kekayaan intelektual oleh pelaku ekonomi kreatif. Hal tersebut masih terbatas karena belum adanya regulasi dan adanya suatu panduan teknis dalam skema pembiayaan intelektual serta belum adanya infrastruktur pendukung lainnya.<sup>11</sup>

Jika skema tersebut mulai berlaku di Indonesia dengan usaha pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, menurut dalam pemaparan Webinar yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berjudul Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang yang disampaikan oleh Ibu Nia Niscaya selaku Deputy Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengungkapkan


---

<sup>9</sup> *Ibid*, Ranti Fauza Mayana

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 135

<sup>11</sup> *Ibid*, h.133

bahwa setidaknya terdapat tujuh (7) proses dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yakni sebagai berikut<sup>12</sup> :



Gambar 1. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual di Indonesia

Pada gambar 1 diatas merupakan gambaran skema pembiayaan perbankan berbasis kekayaan intelektual jika terlaksana di Indonesia. Jika sudah berlaku di Indonesia, setidaknya terdapat tujuh (7) proses dalam usaha pembiayaan perbankan berbasis kekayaan intelektual. Bahwa pelaku usaha ekonomi kreatif harus melakukan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan

<sup>12</sup> Webinar Otoritas Jasa Keuangan, (2022), “*Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang*”, Disampaikan oleh Nia Niscaya, Deputy Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Diakses pada tanggal 11 September 2022, Pukul 16.15 WIB.

Intelektual dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Setelah dilakukan pencatatan terhadap hak kekayaan intelektual, pelaku usaha ekonomi kreatif akan mendapatkan sertifikat resmi atas kekayaan intelektual tersebut. Selanjutnya pelaku ekonomi kreatif mengajukan permohonan pembiayaan yang diajukan ke Lembaga Keuangan Bank Maupun Non Bank, setelah itu pihak bank akan melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pembiayaan yang diajukan oleh debitur. Kemudian pihak bank akan melampirkan berkas permohonan penilaian terhadap aset kekayaan intelektual kepada seorang atau Lembaga Penilai KI.

Seorang atau Lembaga Penilai KI ini sebelumnya harus mengajukan permohonan sebagai penilai KI yang diajukan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, setelah mendapatkan sertifikat resmi sebagai seorang atau Lembaga Penilai KI maka dapat melakukan penilaian KI. Setelah melakukan penilaian maka Penilai KI berkewajiban mengeluarkan hasil laporan penilaian KI kepada bank yang kemudian akan dievaluasi oleh pihak bank sehingga bank akan menaksir dari hasil penilaian objek jaminan dan melayangkan surat penawaran SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit). Setelah diajukan kepada debitur dan disetujui oleh debitur maka pelaku ekonomi kreatif berkewajiban menandatangani surat penawaran tersebut sehingga setelah disetujui oleh kreditur dan debitur maka pelaku ekonomi kreatif dapat melakukan penarikan dana atas permohonan pembiayaan kredit sejak tanggal surat penawaran tersebut diterbitkan. Setelah disetujui dan menerima pinjaman kredit tersebut, data debitur sebagai penerima bantuan kredit harus teregistrasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pihak yang menerima usaha pembiayaan kredit oleh Lembaga Keuangan Ban Maupun Non Bank.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang tersedia sekarang, secara teoritis pengajuan kredit berbasis kekayaan intelektual di Indonesia sebenarnya dapat dilakukan.<sup>13</sup> Namun kenyataan yang terjadi di lapangan pelaksanaan usaha pemberian pembiayaan kredit berbasis kekayaan intelektual belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal. Secara nyata dapat diketahui bahwa kekayaan intelektual kini menjadi

---

<sup>13</sup> Jaman, U. B, “*Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang*”, Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, (2022), No 1 Vol 1, hal. 19.



suatu aset modal yang sangat bernilai dan menjadi penggerak adanya suatu kegiatan bisnis maupun pengembangan bisnis, hal tersebut masih terdapat kendala dalam minimnya pemahaman terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual yang masih dianggap rendah oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Selain itu dalam kaitannya tentang pembiayaan, *valuasi* atau penilaian objek jaminan masih terdapat kendala diantaranya adalah preferensi dari lembaga keuangan pada *fix asset*, hal tersebut disebabkan karena lembaga keuangan kesulitan dalam menetapkan *valuasi* suatu objek jaminan, sehingga tingginya *fluktuasi* dan *volatilitas* terhadap nilai kekayaan intelektual akan menyebabkan nilai ekonomis yang terkandung dalam objek jaminan terkadang akan lebih diragukan nilainya. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan tingkat penerimaan oleh lembaga keuangan terhadap objek jaminan berbasis kekayaan intelektual akan sangat rendah.

Berhubungan masih minimnya penggunaan kredit perbankan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia, walaupun secara aturan legal sudah terdapat regulasi yang mengaturnya resiko lain yang muncul adalah maraknya pelanggaran kekayaan intelektual ditambah dengan segala resiko bisnis yang menyebabkan penggunaan karya intelektual sebagai objek jaminan perbankan akan dipandang sebagai suatu bisnis yang *high risk* jika dibandingkan dengan bisnis *fixed assets*. Hal tersebut didukung dengan penilaian jaminan yang dianggap lebih beresiko dibandingkan dengan kredit menggunakan benda bergerak.

Yang menjadi satu kendala lainnya dalam penggunaan kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai jaminan kredit di perbankan adalah belum terdapat panduan teknis yang secara khusus mengatur tentang pengikatan kekayaan intelektual sebagai jaminan ataupun pengikatan jaminan di lembaga keuangan.<sup>15</sup> Perlu adanya penyesuaian aturan praktikal terkait jaminan perbankan yang berdasarkan perturan atau regulasi yang

---

<sup>14</sup> Ranti Fauza Mayana dkk, “Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan Dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya”, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontempores Hukum Dan Masyarakat, (2022), No 1 Vol 1, hal. 22.

<sup>15</sup> Ranti Fauza Mayana dkk, “Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Keyaan Intelektual Bagi Bisnis Industri Kreatif Di Indonesia”, Bandung: ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, (2022) No 1 Vol 6, hal. 134.

berkaitan dengan pengikatan jaminan misalnya dengan Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai wujud sinergi yang selaras dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang dalam lembaga keuangan bank atau non bank sebagai wujud usaha mendapatkan bantuan kredit ekonomi.<sup>16</sup>

Jika dilihat dari rasionalitas hukum maupun lingkup konstitusi di Indonesia maupun Internasional, tidak ada alasan untuk tidak menetapkan suatu regulasi yang jelas dalam politik hukum Indonesia tentang hak kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam perbankan. Sehingga pandangan tersebut sudah jelas tinggal seperti apa negara Indonesia memperjelas visi saja. Jika dihadapkan pada masalah pembiayaan perbankan melalui aset KI tergantung seperti apa negara memandang HKI tersebut, ataukah dipandang sebagai suatu potensi yang meyakinkan atau bahkan sesuatu yang tidak bernilai sehingga tidak diperlukan sesuatu aturan yang jelas.<sup>17</sup>

Bentuk perhatian dan perlindungan pada kekayaan intelektual yang menjadi bagian penting dalam upaya percepatan pembentukan industri kreatif skala nasional merupakan susunan proses yang memerlukan adanya *collective action* yang didukung oleh segala pihak-pihak terkait. Bentuk perhatian tersebut dapat dimulai dengan pembentukan *creative mainstreaming* melalui pembentukan peraturan atau kebijakan yang mendukung terhadap tumbuhnya perkembangan industri kreatif dengan ditunjang adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga terdapat *support system* yang dapat mencakup seluruh perkembangan industri kreatif guna peningkatan kreativitas dan inovasi yang dapat dieksplor dan dimonetisasi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> I Gede Agus Kurniawan, “*Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, (2022), No 4 Vol 9, hal. 793.

<sup>18</sup> Ranti Fauza Mayana dkk, “*Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan Dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya*”, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontempores Hukum Dan Masyarakat, (2022), No 1 Vol 1, hal. 18.

### **3.2 Bagaimana Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Penentuan Nilai Ekonomi Kekayaan Intelektual Yang Dijadikan Jaminan Dalam Utang**

Peran strategis lembaga keuangan dalam perputaran dan perkembangan roda perekonomian negara merupakan wujud nyata pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi negara. Perbankan memiliki peran sangat penting dalam mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat dan menyalurkan kembali sebagai usaha pembiayaan di berbagai sektor ekonomi masyarakat.<sup>19</sup> Pengertian bank sendiri menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana berupa simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>20</sup>

Tahap yang tidak kalah penting lainnya adalah prosedur dalam penilaian atau *valuasi* suatu barang yang diajukan menjadi jaminan dalam kesepakatan perjanjian kredit. Jika melihat kesiapan kekayaan intelektual sebagai jaminan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa jaminan kekayaan intelektual bisa dijadikan jaminan utama kredit perbankan. Hal tersebut telah disebutkan di dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan utang harus sudah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yaitu Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia.

Dalam kaitannya dengan penilaian kekayaan intelektual, pihak lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank membutuhkan beberapa metode yang tepat dalam usaha mengetahui nilai ekonomi suatu barang jaminan. Penilaian kekayaan intelektual bisanya dilakukan oleh perorangan atau lembaga penilai yang telah ditunjuk atau bersertifikat resmi sebagai pihak penilai karya intelektual.

---

<sup>19</sup> Rahmat Santoso, “Urgensi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Produk Digital Lending Perbankan Nasional”, Jakarta: Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan, (2023), No 2 Vol 2, hal. 203.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Pasal (1) Ayat (1)

Di dalam pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 disebutkan bahwa penilaian karya intelektual dapat dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual maupun panel penilai.<sup>21</sup> Penilai Kekayaan Intelektual merupakan pihak ketiga yang berasal dari lembaga negara yang ditunjuk oleh negara guna kepentingan dalam melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual yang akan dijadikan jaminan kredit. Pada Pasal 12 Ayat 3 juga terdapat kriteria utama seorang atau lembaga Penilai Kekayaan Intelektual yakni<sup>22</sup> :

1. Memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
2. Memiliki kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual;
3. Terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Tugas seorang atau lembaga Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana terdapat di Pasal 12 Ayat 5 yakni<sup>23</sup> :

1. Melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual yang akan dijadikan sebagai agunan;
2. Melakukan analisis pasar serta menilai kekayaan intelektual yang akan digunakan sebagai jaminan dan/ atau;
3. Melakukan penelaahan atas laporan analisis penggunaan kekayaan intelektual yang pernah digunakan dalam industri.

Sedangkan panel penilai adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh lembaga keuangan guna melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual yang mana hal tersebut tidak dinilai oleh penilai kekayaan intelektual. Hal ini juga dapat dilakukan oleh keduanya secara bersama-sama dengan melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual. Syarat panel penilai yakni ditunjuk secara langsung oleh lembaga keuangan

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Pasal (12) Ayat (2)

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal (12) Ayat (3)

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal (12) Ayat (5)

yang memfasilitasi kredit berbasis kekayaan intelektual serta memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian aset kekayaan intelektual.<sup>24</sup>

Sekarang ini Indonesia memiliki beberapa lembaga penilai yaitu Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang mana telah disempurnakan menjadi KEPI dan SPI edisi VI-2015. Dua lembaga ini telah mengacu pada peraturan *Internasional Valuation Standards* 2013 serta telah mengadopsi standar-standar penilaian yang telah berjalan dan berlaku di dunia dengan menyesuaikan beberapa aspek penilaian yang berada di Indonesia.<sup>25</sup>

Pada Pasal 12 Ayat 1 terdapat beberapa aspek pendekatan penilaian kekayaan intelektual yaitu<sup>26</sup> :

1. Pendekatan biaya (*Cost Approach*)
2. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)
3. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)
4. Pendekatan lainnya

Berbagai cara pendekatan diatas digunakan setelah melakukan identifikasi terhadap aset kekayaan intelektual, hal tersebut dilihat mulai dari apakah aset tersebut pernah digunakan sebagai transaksi di pasaran atau tempat penjualan aset lainnya. Maka jika sudah memperoleh siklus berjalannya aset tersebut maka akan ditaksir dengan menggunakan pendekatan pendapatan dengan menaksir pendapatan di masa yang akan datang yang dihasilkan oleh kekayaan intelektual tersebut. Di Indonesia sekarang ini tidak memungkinkan menggunakan pendekatan pasar karena minimnya bahkan tidak tersedianya data yang memuat hasil olah data riset suatu aset kekayaan intelektual.<sup>27</sup> Metode pendekatan yang kini sejalan dengan kondisi di Indonesia adalah melalui pendekatan pendapatan yang sudah sejalan dengan apa yang berlaku di Kode Etik

---

<sup>24</sup> Reskin, G. W. K, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut Pp Nomor 24 Tahun 2022", Pakuan Law review, (2022), hal. 202.

<sup>25</sup> Yetti Rochadiningsih Dkk, "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Dalam Mewujudkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual", Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia, (2022) No 2 Vol 8, hal. 5.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Pasal (12) Ayat (1)

<sup>27</sup> I Gede Agus Kurniawan, "Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual", Jurnal Magister Hukum Udayana, (2020), No 4 Vol 9, hal. 782.

Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia, hal tersebut sangat sejalan dan beriringan jika digunakan sebagai acuan penilaian aset kekayaan intelektual di masa yang akan datang.<sup>28</sup>

Dalam beberapa pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap objek jaminan tersebut kurang dapat diterapkan sebagai penilaian kekayaan intelektual dikarenakan secara sifat memang sangat berbeda dengan bentuk jaminan lainnya. Lembaga keuangan bank maupun non bank harus memiliki unit apprasial internal dengan didukung oleh unit independen lain yang memiliki kemampuan dalam penilaian kekayaan intelektual. Hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan dengan mengembangkan suatu metode pendekatan valuasi objek jaminan yang berupa kekayaan intelektual dengan melakukan pembaharuan pengetahuan terhadap unit atau personal apprasial itu sendiri.<sup>29</sup>

Bahkan hingga sekarang dalam hal penilaian objek kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan, belum terdapat suatu metode yang pasti secara akurat dalam melakukan penilaian kekayaan intelektual. Hal tersebut juga berhubungan dengan sifat kekayaan intelektual sendiri yakni sebagai *growth assets* sehingga akan kesulitan dalam menentukan nilai yang akurat bahkan untuk mengetahui nilai saat ini.<sup>30</sup> Dalam hal penentuan nilai suatu objek jaminan dan nilai benda yang dijadikan sebagai objek jaminan, perlu adanya dukungan legal, prosedural dan dukungan teknis terkait penilaian kekayaan intelektual serta penguatan panduan dalam metode penilaian kekayaan intelektual dalam menentukan nilai ekonomis suatu benda objek jaminan. Perlu adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) yang secara jelas mengatur dan mengikat bagi lembaga keuangan dalam usaha menentukan nilai penjaminan yang didasarkan pada nilai objek jaminan atas kekayaan intelektual yang diperoleh melalui penilai kekayaan intelektual.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 784.

<sup>29</sup> Ranti Fauza Mayana dkk, “Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan Dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya”, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontempores Hukum Dan Masyarakat, (2022), No 1 Vol 1, hal. 37.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 36.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 29

Kaitannya dengan seorang atau lembaga penilai KI, maka perlu adanya pengembangan pengetahuan dan pemahaman terhadap prospek KI sebagai agunan perbankan sehingga kesiapan SDM penilai KI tidak terbatas pada penilai mendasar saja melainkan adanya pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat mendorong prospek KI sebagai jaminan kredit perbankan. Pihak lembaga keuangan bank maupun non bank juga harus mulai menyiapkan regulasi-regulasi dalam proses penyediaan kredit kepada masyarakat dengan aset kekayaan intelektual.

Dalam hal pengetahuan dan pendidikan dasar bagi seorang penilai KI, diperlukan adanya tahap pendidikan penilai KI dapat dimulai melalui tahap pendidikan yakni PDP (Pendidikan Dasar Penilaian), PLP (Pendidikan Lanjutan Penilaian) hingga adanya tahap ujian tertulis maupun lisan selanjutnya terdapat pendidikan lagi yakni PPL (Pendidikan Penilaian Berkelanjutan) yang dipergunakan dalam membangun dan menciptakan penilai KI yang bersertifikasi resmi Kementerian Keuangan.<sup>32</sup> Pihak lembaga keuangan bank maupun non bank juga harus mulai menyiapkan regulasi-regulasi dalam proses penyediaan kredit kepada masyarakat dengan aset kekayaan intelektual.

Dari pembahasan diatas dalam kaitannya penilaian terhadap aset kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan, meskipun pelaksanaannya di dalam penilaian bisnis seperti akuisisi dan penjualan ataupun sejenisnya belum terdapat dukungan yang pasti dan komperhensif dalam pengakuan hak atas kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit di perbankan, maka hingga saat ini penggunaan penilaian aset kekayaan intelektual benda tak berwujud belum dapat dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual dalam penilaian jaminan pada Lembaga Keuangan Bank Maupun Non Bank.

#### **4. PENUTUP**

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif, pemerintah telah menawarkan fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat

---

<sup>32</sup> I Gede Agus Kurniawan, “*Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, (2020), No 4 Vol 9, hal. 776.

dilakukan melalui pemanfaatan objek kekayaan intelektual yang memiliki nilai jual ekonomis dan melalui tahap penilaian kekayaan intelektual. Permohonan pembiayaan perbankan berbasis kekayaan intelektual yang diajukan harus memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan aturan yang terdapat didalam undang-undang ekonomi kreatif. Namun kenyataan yang ada di masyarakat pemberian kredit dengan objek jaminan berupa kekayaan intelektual masih terhambat karena belum adanya suatu panduan teknis dalam skema pembiayaan intelektual, masih belum adanya lembaga penilai kekayaan intelektual yang independen serta belum terdapat infrastruktur pendukung lainnya.

Hingga sekarang belum terdapat metode yang pasti secara akurat dalam melakukan penilaian kekayaan intelektual. Dalam hal penentuan nilai suatu objek jaminan dan nilai benda yang dijadikan sebagai objek jaminan, perlu adanya dukungan legal, prosedural dan dukungan teknis terkait penilaian kekayaan intelektual serta penguatan panduan dalam metode penilaian kekayaan intelektual dalam menentukan nilai ekonomis suatu benda objek jaminan. Dalam hal valuasi atau penilaian jaminan masih terdapat kendala diantaranya adalah preferensi dari lembaga keuangan pada objek kekayaan intelektual, hal tersebut disebabkan karena lembaga keuangan kesulitan dalam menetapkan valuasi suatu objek jaminan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Abdulkadir, M. (2001). *“Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual”*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. h. 9
- Yetti Rochadiningsih Dkk, *“Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Dalam Mewujudkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual”*, Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia, (2023), No 2 Vol 8, hal.5
- Jaman, U. B, *Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, (2022) No 1 Vol 1, hal. 19.



Gerrid Williem Karlos Reskin & Wirduyaningsih, “*Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022*”, Depok, PALAR (Pakuan Law Review), (2022), No. 4 Vol.8 , hal.195

Ranti Fauza Mayana dkk, “*Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Keyaan Intelektual Bagi Bisnis Industri Kreatif Di Indonesia*”, Bandung, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, (2022), No 1 Vol 6, hal.137

Ranti Fauza Mayana dkk, “*Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan Dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya*”, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontempores Hukum Dan Masyarakat, (2022) No 1 Vol 1, hal.22

Rahmat Santoso, “*Urgensi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Produk Digital Lending Perbankan Nasional*”, Jakarta, Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan, (2023), No 2 Vol 2, hal. 203.

I Gede Agus Kurniawan, “*Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, (2020), No 4 Vol 9, hal. 776

### **Internet**

Webinar Otoritas Jasa Keuangan, (2022), “*Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang*”, Disampaikan oleh Nia Niscaya, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Diakses pada tanggal 11 September 2022, Pukul 16.15 WIB.

DJKI Kamis, 4 Agustus 2022: PP Nomor 24 Tahun 2022 Berikan Banyak Kemudahan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, dalam <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/pp-nomor-24-tahun-2022-berikan-banyak-kemudahan-bagi-pelaku-usaha-ekonomi-kreatif?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri> Diakses pada 16 Februari 2023 Pukul 16.00 WIB

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Pasal (1) Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Pasal 4 Ayat (1) & (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 509